



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 136/I.02-WK/HK/2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: B.70/I.02-WK/HK/2023
TENTANG PENERIMA BELANJA HIBAH PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, Bupati telah menetapkan Keputusan Bupati Nomor: B.70/I.02-WK/HK/2023 tentang Penerima Belanja Hibah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya pergeseran anggaran pada Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2023, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor: B.70/I.02-WK/HK/2023 tentang Penerima Belanja Hibah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 10);
6. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 Nomor 12);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Nomor: DPPA/A.2/4.01.0.00.0.00.24.0000/001/2023;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: B.70/I.02-WK/HK/2023 TENTANG PENERIMA BELANJA HIBAH PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Mengubah penerima belanja hibah pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA Keputusan Bupati Nomor: B.70/I.02-WK/HK/2023 tentang Penerima Belanja Hibah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2023 sehingga menjadi Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 27 Juli 2023

BUPATI WAY KAMAN,


RADEN ADIPATI SURYA


Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Kepala BPKAD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 136/I.02-WK/HK/2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR: B.70/I.02-WK/HK/2023 TENTANG
PENERIMA BELANJA HIBAH PADA BAGIAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

RINCIAN PENERIMA BELANJA HIBAH PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMAH	KET
1.	Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Way Kanan	Jl. Jend. Sudirman Km. 2 Komplek Masjid Agung Kec. Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan	Rp100.000.000	
2.	Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Universitas Lampung	Jl. Sumantri Brojonegoro No.1 Kel. Gedong Meneng Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung	Rp493.580.000	

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA